

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Sumber daya alam berperan penting dalam pembentukan peradaban pada kehidupan manusia, sehingga setiap budaya dan etnis memiliki konsepsi dan pandangan tersendiri tentang penguasaan dan pengelolaan dari sumber daya alam.¹ Tersedianya sumber daya alam yang melimpah di Indonesia memang suatu hal yang seharusnya dapat disyukuri oleh masyarakat Indonesia. Dengan tersedianya sumber daya alam yang melimpah, seharusnya rakyat Indonesia tidak akan hidup dalam kesulitan, namun hal itu hanya dapat terjadi jika kita sebagai masyarakat dapat mengelola dan menjaga alam dengan baik, sehingga kebutuhan manusia yang diperoleh dari alam tidak akan berkurang tergerus zaman.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sumber daya alam adalah potensi alam yang dapat dikembangkan untuk proses produksi. Masyarakat diberikan kebebasan oleh pemerintah untuk mengelola sumber daya alam yang ada dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan umum. Sesuai dengan pembukaan undang-undang 1945 yang menyatakan

¹Hidayat, "pengelolaan sumber daya alam berbasis kelembagaan lokal", *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, Vol. XV, No 1 (Februari 2011), h. 19

bahwa untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Oleh sebab itu Negara memberikan kebebasan bagi warga Negara untuk mempergunakan atau memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah untuk dikelola dengan sebaik-baiknya agar dapat mendatangkan manfaat bagi masyarakat dan generasi selanjutnya.

Kebebasan masyarakat Indonesia dalam mengelola sumber daya alam tersebut, tidak mengartikan bahwa semua masyarakat dapat bertindak dengan bebas tanpa adanya aturan. Pengawasan serta izin dari pemerintah sangatlah dibutuhkan dalam hal pengelolaan sumber daya alam yang ada di Indonesia agar ekosistem tetap terjaga. Dalam undang-undang dasar 1945 nomor 33 ayat (3) jelas dikatakan bahwa Bumi, Air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan Dipergunakan untuk Sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Salah satunya sumber daya alam mineral, dewasa ini pemanfaatan mineral baik logam maupun Non logam sangatlah berperan penting dalam pembangunan bangsa, baik dalam bidang pembangunan ekonomi dan kestabilan ekosistem.

Sumber daya alam merupakan karunia Allah S.W.T bagi umat manusia. Sumber daya alam ini diharapkan dapat digunakan dan dimanfaatkan dengan bijak, karena terdapat sumber daya alam yang tidak

dapat diperbaharui (nonrenewable) dan merupakan sumber daya alam yang dibutuhkan dalam setiap lapisan masyarakat untuk kelangsungan hidup kedepannya. Berdasarkan sifatnya, terdapat sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (nonrenewable), seperti sumber daya alam bahan tambang, berupa emas, nikel, timah, tembaga, batubara dan sebagainya. Bahan galian tambang dalam bahasa arab dan juga dalam sebagian besar kitab klasik menggunakan kata *ma'adin*. Kata tersebut merupakan kata jamak dari kata *ma'dan* yang memiliki arti logam, barang tambang atau bahan-bahan berharga yang keluar dari dalam tanah.²

Konsep dari kepemilikan kekayaan alam yang berasal dari bahan galian tambang adalah “milik seluruh rakyat Indonesia”, sebagaimana tertulis dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.³Namun karena bahan galian memiliki sifat sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, para penambang haruslah mengikuti aturan yang ada dengan mengutamakan izin dari pemerintah sebagai pengelola sumber daya alam yang ada di Indonesia.

Terdapat prosedur sebelum memulai usaha pertambangan, yaitu pengusaha wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), dalam peraturan daerah provinsibanten No 11 tahun 2012 telah diatur bagaimana penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara yang benar. Terdapat

²Hendra Gunawan, “Analisis imam ibnu qodamah tentang kepemilikan bahan galian tambang kontinuitas”, *jurnal hukum ekonomi*, Vol 7, no 2, (Desember 2021), h. 224

³ Anwar Habibi Siregar, “pengelolaan barang tambang dan hukum positif”, *jurnal Al-mazahib*, Vol 2, no 2, (desember 2014), h.387

aturan mengenai Izin usaha pertambangan, prosedur izin usaha pertambangan yang merupakan perlindungan baik dari pemerintah untuk mencegah terjadinya penambangan yang tidak berizin (ilegal), yang dikhawatirkan akan adanya penambangan galian yang tidak sesuai aturanyang ada dalam melakukan galian tambang dan menimbulkan kerusakan pada lingkungan.

Perizinan merupakan salah satu bentuk pengendalian terhadap aktifitas sosial maupun ekonomi sebagai bentuk perlindungan yang dibuat oleh pemerintah untuk membatasi kebebasan dalam melakukan suatu hal. Sebelum melakukan suatu kegiatan atau usaha, pelaku usaha haruslah memiliki izin dari pemerintah agar pemerintah dapat mengawasi kegiatan usahanya terutama kegiatan usaha pertambangan agar tidak melakukan hal-hal yang dilarang atau tidak sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku.

Pertambangan adalah sebaaian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian.⁴Adanya kegiatan pertambangan sebenarnya merupakan sebuah pemanfaatan sumber daya alam yang baik jika dilakukana sesuai dengan perturan mengenai pertambangan, sehingga dapat

⁴*Peraturan Daerah Provinsi Banten*, Nomor 11 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara.

memperkecil dampak pertambangan dan meningkatkan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar pertambangan.

Dapat dikatakan selain kegiatan pertambangan yang memang sudah memiliki ijin resmi (Legal), juga masih banyak terjadi praktik Kegiatan pertambangan yang tidak berizin (Illegal) yang juga bisa disebut sebagai *Illegal Mining*, *illegalmining* merupakan kegiatan pertambangan yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) secara resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kegiatan pertambangan ilegal sangatlah merugikan, jika pertambangan yang sudah berizin saja berpotensi memberikan dampak negatif terhadap kerusakan lingkungan, maka pada penambangan yang tidak berizin (*illegal*) lebih berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan yang akan lebih sulit dikendalikan.

Pemberian sanksi merupakan hal yang seharusnya dilakukan untuk menertibkan dan memberantas praktik pertambangan pasir ilegal yang ada di Indonesia ini. Namun sangat disayangkan, walaupun sudah adanya aturan dan sanksi yang tertulismengenaikegiatan pertambangan yang tidak berizin (*illegalmining*), masih ada saja para pelaku usaha pertambangan yang melakukan usaha pertambangan secara ilegal dan hal ini sangatlah menghawatirkan jika terus diabaikan.

Mengetahui hal ini, perlu untuk dilakukannya kegiatan penelitian mengenai **“IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 3 TAHUN 2020**

PASAL 158 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA TERHADAP PRAKTIK PERTAMBANGAN PASIR ILEGAL (studi kasus pertambangan pasir di kecamatan Mancak, kabupaten Serang)”.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana sanksi yang berlaku untuk pertambangan pasir ilegal menurut UU No.3 Tahun 2020 pasal 158?
2. Bagaimana tindakan Dinas yang berwenang dalam menertibkan dan memberikan sanksi terhadap para penambang pasir ilegal Di Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang?

C. Fokus Penelitian

fokus penelitian ini didasarkan dari perumusan masalah yang akan diuraikan untuk mencari tahu mengenai upaya pemerintah dalam menjaga ketertiban dalam sektor pertambangan pasir khususnya yang ada di daerah kecamatan Mancak, kabupaten Serang. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2023 di wilayah Kecamatan Mancak, 3 tahun setelah maraknya pertambangan pasir di Kecamatan Mancak hingga saat ini. Pengawasan merupakan upaya yang paling diperlukan dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan, hal ini dimaksudkan

agar pengelolaan pertambangan berjalan sesuai dengan prosedur pertambangan yang baik dan benar sesuai dengan undang-undang.

Menurut peraturan daerah kabupaten serang bab X tentang pengelolaan, pengawasan dan perlindungan masyarakat. Pada bagian kedua, pengawasan yang dimaksud salah satunya mengenai IUP dan IPR. Pengawasan yang dimaksudkan juga dilakukan oleh inspektur tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika tidak memiliki inspektur tambang maka pengawasan dilaksanakan melalui penugasan oleh kepala dinas. Dalam menjalankan tugasnya, inspektur tambang berwenang dalam menutup sementara atau secara tetap sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan jika kegiatan dinilai dapat membahayakan pekerja, umum, atau menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan kepada kepala inspektur tambang melalui dinas.

Sistem pengawasan yang seharusnya dilakukan demi menjaga ketertiban usaha pertambangan sangat kurang diperhatikan, terlihat dari banyaknya pertambangan ilegal yang beroperasi Di Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang. Hal ini timbul karena kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang, serta adanya pemberian sanksi yang kurang ditegakan menjadi faktor pendukung akan banyaknya pertambangan ilegal yang ada Di Kecamatan Mancak.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sanksi yang berlaku bagi para penambang pasir ilegal menurut UU No.3 Tahun 2020.
2. Untuk mengetahui bagaimana tindakan Dinas berwenang dalam menertibkan dan memberikan sanksi terhadap para penambang pasir ilegal Di Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi *literature* dalam dunia akademis, menjadi bahan bacaan dalam penelitian khususnya dalam hal-hal yang berhubungan dengan perizinan pertambangan, dan memberikan pengetahuan hal-hal mengenai sanksi dan penanganan hukum terhadap pertambangan ilegal sehingga dapat membantu para pengembang keilmuan yang ingin melakukan penelitian dengan tema yang sama.

2. Manfaat praktis

Bagi penulis, dapat menambah wawasan serta pengetahuan mengenai sanksi yang berlaku bagi para penggiat usaha pertambangan yang tidak memiliki izin (ilegal). Bagi masyarakat umum, diharapkan

mengetahui bahwa terdapat prosedur hukum yang harus diikuti jika melakukan kegiatan pertambangan disuatu wilayah. Terdapat sanksi hukum yang berlaku bagi para penambang ilegal yang beroperasi, masyarakat umum harus mengetahui bahwa perizinan merupakan hal yang penting sebelum melakukan kegiatan usaha, dan jika diwilayahnya terdapat kegiatan usaha yang bersifat ilegal, diharapkan masyarakat dapat membantu pemerintah dalam menertibkan masalah tersebut dengan mengikuti prosedur yang ada, sehingga permasalahan dapat segera ditindak lanjuti oleh pihak yang berwenang.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Khaerunissa (2011) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten dengan judul “pengawasan Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten lebak Dalam Penyelenggaraan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Di Kecamatan Bayah”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana pengawasan dinas pertambangan dan energi Kabupaten Lebak dalam Penyelenggaraan pertambangan Mineral Batu Bara di Kecamatan Bayah saja, sedangkan penelitian yang penulis akan kaji membahas tentang upaya pemerintah dan dinas terkait dalam menertibkan pertambangan ilegal apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau belum.

2. AdjatSudrajat (2014) Fakultas Hukum Univeritas Hasanuddin Makassar dengan Judul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan pertambangan Tanpa Izin Di Kabupaten Gowa”. Penelitian ini membahas tentang faktor penyebab maraknya pertambangan tanpa izin di kabupaten Gowa, sedangkan penulis mencari tahu tentang penanganan dan pemberian sanksi terhadap para penambang pasirilegal di kabupaten Serang khususnya kecamatan Mancak kabupaten Serang.
3. Riswandi (2016) Fakultas Syariah Dan Hukum UIN alauddin Makassar dengan judul “Penyelesaian kasus Penambangan Pasir Ilegal (studi kasus penambangan pasir di kabupaten Gowa)”. Penelitian ini membahas penyelesaian kasus penambangan ilegal Di Pengadilan Negeri Sungguminasa yang diselesaikan melalui jalur hukum dengan mencermati hasil putusan yang dikeluarkan oleh hakim terkait pertambangan ilegal. Penelitian ini jelas berbeda, penulis hanya akan mengkaji bagaimana dinas-dinas terkait menangani maraknya pertambanganan ilegal. Dan penulis selanjutnya akan memanfaatkan sumber-sumber yang relefan lainnya untuk menunjang penelitian, namun tidak sampai ranah putusan hakim pengadilan setempat.

G. Kerangka Pemikiran

Undang-undang 1945 Pasal 33 Ayat (3) menyatakan bahwa hak atas sumber daya alam bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung dikuasai

oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.⁵ Dalam hal ini, pemerintah Indonesia sangatlah memberikan kebebasan kepada rakyat Indonesia untuk dapat mengelola kekayaan alam dengan sebagaimana mestinya, agar dapat memberikan manfaat. Hal ini sejalan dengan tujuan pembukaan undang-undang dasar 1945 alinea 4 yang menyatakan bahwa untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Pemanfaatan tersebut diperuntukkan agar rakyat Indonesia dapat mengelola sumber daya alam Indonesia yang melimpah untuk kesejahteraan mereka dan keberlangsungan generasi selanjutnya, pemanfaatan sumber daya alam tersebut adalah satunya dalam kegiatan pertambangan.

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian.⁶ Usaha pertambangan didalam suatu wilayah tertentu dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat sekitar, karena dalam prosesnya memerlukan sumber daya manusia setempat, hal itu sendiri diatur dalam peraturan daerah provinsi Banten No 11 tahun 2012 pada BAB XV bahwa dalam kegiatan pertambangan masyarakat

⁵ *Undang-Undang Dasar 1945*, bab XIV, pasal 33.

⁶ *Peraturan Daerah Provinsi Banten*, Nomor 11 Tahun 2012 Tentang *Penyelenggaraan Pertambangan Mineral dan Batubara*.

berperan serta dalam meningkatkan penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara di daerah.⁷ Dalam hal ini dapat dilihat melalui partisipasi masyarakat dalam aktivitas atau kegiatan usaha pertambangan, masyarakat lokal harus dilibatkan dalam kegiatan usaha pertambangan sebagai wujud implementasi dari peraturan tersebut, keikutsertaan masyarakat dalam meningkatkan penyelenggaraan pertambangan merupakan salah satu usaha untuk warga lokal untuk mendorong perekonomian mereka. Untuk ikut serta dalam kegiatan pertambangan, masyarakat dapat berpartisipasi dalam berbagai proses pertambangan, mulai dari seseorang yang mengoperasikan alat berat jika sudah memiliki pengalaman dalam bidang tersebut, menjadi supir angkut muatan pasir yang siap didistribusikan atau sebagai pengaman jalan keluar masuk kendaraan di wilayah pertambangan.

Penambangan merupakan kegiatan lanjutan yang dilakukan untuk memproduksi mineral, dan itu terjadi dalam jangka waktu yang tidak sebentar, oleh karena itu terdapat beberapa peraturan yang mengatur dalam prosesnya, mulai dari penyelidikan umum sampai dengan tahapan akhir pertambangan yaitu pascatambang. Proses pascatambang merupakan upaya yang dilakukan untuk mengembalikan fungsi dari wilayah bekas tambang tersebut, dengan melakukan proses pascatambang yang memang wajib dilaksanakan setiap pelaku usaha pertambangan, pelaku tambang

⁷Peraturan daerah provinsi banten, Nomor 11 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan pertambangan mineral, bab XV peran serta masyarakat.

bertanggung jawab melakukan kegiatan pascatambang. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan dampak baik bagi lokasi bekas tambang, baik untuk ekosistem alam maupun masyarakat sekitar pertambangan. Proses pascatambang yang benar juga ditujukan untuk menghindari potensi bahaya yang ditimbulkan dari adanya bekas lokasi pertambangan yang tidak dijaga, bahaya yang sangat dikhawatirkan adalah potensi terjadinya longsor dari tebing-tebing sisa atau bekas galian pasir, apalagi jika lokasi pertambangan berdekatan dengan pemukiman warga atau kebun milik warga setempat, potensi bahaya lain yang mengancam keselamatan warga sekitar adalah bekas galian pasir yang memiliki cekungan yang terisi oleh genangan air menjadi objek yang berbahaya untuk warga lokal khususnya anak-anak yang berpotensi bermain disekitar bekas tambang tersebut. Kabar yang belum lama terjadi di daerah mancak tepatnya di desa Curug barang, seorang anak meninggal tenggelam dibekas galian pasir tersebut.⁸ Hal ini sangatlah disayangkan, potensi bahaya yang mengancam masyarakat sekitar sangat besar jika dibandingkan dengan apa yang masyarakat dapatkan dari adanya pertambangan pasir di daerah kecamatan mancak. Dan yang tidak jauh lebih penting dalam proses lainnya, yaitu mengenai perizinan.

Perizinan merupakan bentuk pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah yang dimaksudkan untuk membatasi kebebasan

⁸<https://faktabanten.co.id/serang/bekas-tambang-pasir-ilegal-di-mancak-telan-korban-jawa/>, diakses tanggal 15 mei 2023, pukul 09.00WIB

dalam melakukan suatu hal. Perizinan sangatlah diperlukan sebelum melakukan suatu kegiatan ataupun sebuah usaha, baik skala kecil atau besar. Agar usaha dapat terawasi dan berjalan sesuai dengan prosedur yang ada, terutama usaha pertambangan agar kita tetap mendapatkan manfaat dari usaha pertambangan tersebut. Perizinan tidak lahir dengan sendirinya secara serta merta, namun mesti ditopang oleh “wewenang” yang telah diberikan kepada pejabat publik.⁹Oleh karena itu, dalam pemberian izin usaha pertambangan telah ada wewenang khusus dalam pengurusannya, tidak setiap pejabat publik dapat serta merta mengeluarkan izin usaha, dalam kasus perizinan usaha pertambangan, pejabat pemerintah yang mendapatkan wewenang untuk mengeluarkan perizinan adalah pemerintah pusat yang didelegasikan melalui dinas ESDM yang kemudian merekomendasikannya kepada DPMPTSP provinsi.

Perizinan mengenai usaha pertambangan diatur tegas secara rinci dalam Perda Banten No 11 tahun 2012 tentang pengelolaan pertambangan dan batubara serta diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No3 Tahun 2020 mengenai pertambangan mineral dan batubara. Didalamnya dirinci bagaimana cara mendapatkan izin usaha pertambangan sesuai dengan prosedur yang ada. Saat ini, untuk mengajukan perizinan dalam sebuah usaha

⁹Vera Rimbawati Sushanty, *Buku Ajar Hukum Perizinan*, (Surabaya: Ubharapress, 2020), h. 2

atau yang berkenaan dengan perizinan sangatlah dimudahkan, perkembangan zaman yang moderen membuat segala sesuatu menjadi lebih mudah. Salah satunya mengenai sistem permohonan perizinan yang sekarang mudah diakses melalui sistem online yaitu (SIPEKA), disana pemohon dapat melakukan permohonan dengan melakukan registrasi atau pendaftaran pada aplikasi SIPEKA, jika pemohon telah memiliki akun, maka tahap selanjutnya adalah mengupload berkas persyaratan yang telah ditentukan sesuai dengan jenis perizinan yang ingin diajukan. Adanya penegasan mengenai perizinan tersebut mencerminkan pentingnya setiap pengelolaan atau usaha memiliki sebuah perizinan dalam berusaha. Suatu usaha hanya dapat dilakukan dengan adanya izin dari Negara (pemerintah).¹⁰ hal ini dilakukan untuk mencegah adanya praktik pertambangan ilegal yang akan menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan dan masyarakat.

Perizinan merupakan salah satu jalan dalam menerapkan perlindungan hukum bagi masyarakat indonesia, Teori perlindungan hukum menurut sutino yang dikutip oleh Dr. Hijrah Lahaling dalam bukunya yang berjudul pemenuhan Hak-hak anak pekerja migran Indonesia dalam perspektif hak asasi manusia, perlindungan hukum merupakan sebuah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Hal ini demi

¹⁰ Nandang Sudrajat, *Teori dan praktik pertambangan Indonesia*, (Yogyakarta: medpress digital, 2013) cetakan pertama, h. 3

mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹¹ Dengan adanya perlindungan hukum, masyarakat dapat lebih tenang karena konsep inilah yang dapat memberikan keadilan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Dengan adanya peraturan mengenai sanksi bagi para pelaku tambang ilegal merupakan perlindungan hukum yang dibuat oleh pemerintah agar para pelaku tambang dapat ditindak dengan hukum yang seharusnya. Dengan begitu, hak-hak masyarakat untuk hidup dengan layak dengan sumberdaya alam yang melimpah serta ekosistem alam yang baik tetap terjamin.

Pandangan Islam tentang menjaga kelestarian lingkungan merupakan sesuatu yang harus diterapkan serta hal ini memang telah datur dalam al-quran, dapat kita jumpai salah satunya dalam firman Allah Q.S. al-A'raf:56, sebagai berikut :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَقَطْمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Terjemah :

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut sehingga kamu lebih khusyuk dan terdorong untuk menaati-Nya, dan penuh harap

¹¹ Hijrah Lahaling, *pemenuhan Hak-hak anak pekerja migran Indonesia dalam perspektif hak asasi manusia* (Yogyakarta: CV Budi utama,2021), h. 27

terhadap anugerah-Nya dan pengabdian doamu. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.” (Qs. Al-A’raf: 56) ¹²

Ayat ini telah menjelaskan bahwa Allah S.W.T telah melarang keras perbuatan-perbuatan yang dapat menyebabkan kerusakan dimuka bumi. Merusak segala hal yang telah Allah berikan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Hal-hal yang manusia tidak dapat ciptakan dengan sempurna seperti pegunungan, lautan, sungai serta yang ada dibumiini seluruhnya. Allah telah menciptakan itu semua semata-mata agar manusia dapat bersyukur serta memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, untuk kelangsungan hidup setiap generasikedepannya, oleh sebab itu diharapkan manusia dapat menjaga dan merawatnya dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan mereka.

H. Metode Penelitian

Agar memperoleh data dan informasi yang benar serta dapat dipercaya kebenarannya, penulis berusaha melukan penelitian langsung, dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis Penelitian yang akan digunakan penulis adalah jenis penelitian kualitatif. Menurut Erickson (1968) menyatakan bahwa penelitian kulaitatif adalah usaha untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap

¹²Kementran Agama R.I, *Al-Qur’an dan Tafsirnya dilengkapi dengan terjemahnya*. (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur’an, 2019),h. 157

kehidupan mereka.¹³ Penelitian ini menggunakan teknik studi lapangan dan kepustakaan dengan metode penelitian kualitatif yang bersifat mendeskripsikan keadaan dilapangan dimana pertambangan pasir ilegal beroperasi dan bagaimana pemberian sanksi bagi para pegiat usaha pertambangan pasir ilegal namun tetap berpedoman pada teori-teori yang digunakan, norma hukum, serta literatur yang sesuai dengan penelitian. Penelitian kualitatif diterapkan dalam penelitian yang bersifat eksploratif dan deskriptif, pada penelitian ini penulis akan melakukan penelitian data secara keseluruhan yang akan menjadi data primer dan sekunder yang selanjutnya akan diolah menjadi sumber data yang sistematis.

2. Lokasi penelitian

Agar mendapatkan informasi yang sesuai dengan kebutuhan, penelitian akan dilakukan langsung di lapangan dimana kegiatan galian pasir ilegal berlangsung. Dalam penelitian ini, penelitian dilakukan di lokasi galian pasir ilegal di wilayah kecamatan Mancak, Serang, Banten, Di kantor Kecamatan Mancak, dinas terkait seperti DPMPTSP provinsi Banten dan Kementrian Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten. Penentuan lokasi penelitian sangatlah berpengaruh pada hasil yang ingin dicapai oleh penulis agar menjadi tepat sasaran, sehingga objek pembahasan tidak menjadi lebar dan tetap pada permasalahan yang hendak dibahas.

¹³ Albi Anggito & Johan Setiawan, *metodologi penelitian kualitatif* (jawa barat: CV jejak, 2018), h. 7

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang akan penulis lakukan adalah dengan melakukan wawancara yang mendalam, ditambah kajian dokumen, yang bertujuan tidak hanya untuk menggali data, tetapi juga untuk mengungkap makna yang terkandung dalam latar penelitian.¹⁴

Dan untuk mendapatkan sumber data yang relevan, penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder, yaitu sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Sumber Hukum Data Primer yang penulis gunakan diperoleh dari sumber hukum yang keberadaannya dihasilkan oleh otoriter tertentu, misalnya undang-undang dan peraturan hukum lainnya sepanjang bahan tersebut berkaitan dengan masalah yang diteliti.¹⁵

Sumber hukum data primer yang penulis gunakan adalah Undang-undang No 3 Tahun 2020 atas Penyempurnaan Undang-undang No 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Perda Provinsi No 11 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, Perda Kabupaten Serang No 7 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan, undang-undang No 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja, data yang peneliti ambil dari lapangan, serta sumber-

¹⁴Djaelani, Aunu Rafiq, "*Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif*", Article Pawiyatan vol 20 No 1 (April, 2013)

¹⁵Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian hukum normative dalam justifikasi teori hukum*, (Jakarta timur, Prenadamedia Group, 2019) h. 149

sumber lain seperti buku, jurnal, serta karya tulis yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Data primer yang penulis hasilkan juga diperoleh dari hasil wawancara, dan pengambilan data secara langsung pada objek penelitian seperti pada lokasi pertambangan, Kantor kecamatan Mancak, DPMPTSP provinsi Banten dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten serta dinas terkait lainnya yang dibutuhkan sebagai penunjang sumber tulisan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder merupakan kelengkapan yang penulis butuhkan untuk membantu melengkapi sumber data sebelumnya. Penulis menggunakan sumber data seperti dokumen untuk mendukung kevalidan data, data dokumentasi, surat kabar, serta literature lainnya yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

4. Teknik Analisis Data

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang benar, penulis menggunakan teknik studi lapangan dengan wawancara yang mendalam dan kepustakaan. analisis dengan menggunakan sumber data primer yang yangdihubungan dengan sumber data sekunder sehingga menghasilkan permasalahan yang akan analisis secara kualitatif. Yang selanjutnya akan disajikan dalam bentuk deskriptif serta uraian yang akan mudah dipahami.

5. Pedoman Penulisan

Pedoman penulisan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2020.

6. Sistematika penulisan

Dalam memudahkan proses pembuatan skripsi ini, penulis akan merangkum keutuhan pembahasan kedalam Bab, yang masing-masing akan dijabarkan menggunakan Sub-bab agar memperjelas pembahasan, pembahasan akan dimuat sebagai Berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab satu, pada bab ini terdapat sebuah Pendahuluan yang memuat sebuah Latar Belakang Masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan dan analisis data, pedoman penulisan dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORITIS

Bab dua, pada bab ini penulis akan membahas mengenai pengertian pertambangan. Pada bab ini juga penulis akan menyertakan dasar hukum pertambangan mineral dan batubara, pengertian izin usaha pertambangan serta macam-macamnya, penulis juga akan menjabarkan bagaimana cara atau prosedur yang benar untuk mendapatkan sebuah izin usaha pertambangan

(IUP) sesuai dengan peraturan daerah provinsi Banten No 11 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara.

BAB III KONDISI OBJEKTIF PENELITIAN

Bab tiga, pada bab ini penulis akan memberikan gambaran geografis wilayah dan pemabagaian wilayah pertamanya pasir di kecamatan Mancak, penulis juga akan menggambarkan aktifitas pertambangan pasir sertamemberikangambaran mengenai sistem perizinan dan pengawasan yang diberikan dinas terkait serta dampak positif dan negatif yang ditimbulkan akibat adanyaaktifitas atau kegiatan usaha pertambangan pasir di kecamatan Mancak, kabupaten Serang.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab empat, bab ini penulis akan menyajikan hasil dari penelitian, yang memfokuskan pada rumusan masalah yang penulis sajikan. Yaitu mengenai sanksi yang berlaku menurut undang-undang no 3 tahun 2020 terhadap para penambang pasir ilegal yang beroperasi di wilayah kecamatan Mancak. Penulis juga akan memberikan hasil penelitian mengenai upaya pemerintah dan dinas terkait dalam memberikan sanksi dan penanganan mengenai para penambang ilegal di kecamatan Mancak, kabupaten Serang.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab lima, yaitu bab yang akan menguraikan secara singkat sebagai bentuk kesimpulan dari pembahasan secara menyeluruh, kesimpulan akan

memuat tentang bagaimana pemerintah dan dinas terkait bertindak menertibkan dan memberikan sanksi bagi para penambang pasir ilegal di wilayah kecamatan Mancak, kabupaten Serang.

Serta akan menyertakan Saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak akademisi yang hendak mengkaji mengenai tema yang sama, dan menjadi bahan kajian bagi pihak praktisi yang ada jika memang diperlukan perubahan sistem agar pertambangan Di Indonesia semakin baik dan memberikan manfaatnya.